



# DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS HALU OLEO  
KENDARI



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO  
NOMOR: B/ 368 /UN29.18/PK.03.08/2019**

**TENTANG  
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2019**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Penjaminan Mutu di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu yang tertuang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, dipandang perlu menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas, perlu penetapan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Keputusan Presiden RI Nomor 101/M/ Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 149 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
5. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 002/SK/UN29/PP/2014, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo
- Memperhatikan : Surat Senat Fakultas Farmasi tanggal 20 Agustus 2019 Nomor B/1773a/UN29.18.SF/TP.01.00/2019 tentang Persetujuan Dokumen Standar Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Tahun 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO
- PERTAMA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal baik di bidang akademik maupun non akademik;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2019/2020 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

- KETIGA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo adalah dokumen yang terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
- KEEMPAT : Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo adalah dokumen yang berisi garis besar tentang implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- KELIMA : Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- KEENAM : Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- KETUJUH : Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal, informasi atau kegiatan baru ketika standar dalam penerapan SPMI;
- KEDELAPAN : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2019/2020 menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- KESEMBILAN : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian, pengembangan, peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2019/2020, Koordinator Jaminan Mutu dan Sistem Informasi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo yang tertuang dalam Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- KESEPULUH : Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo dengan melakukan monitoring, evaluasi, serta audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo;
- KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- KEDUABELAS : Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan;

KETIGABELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KENDARI  
Pada Tanggal : 24 September 2019






DEKAN,  
  
DEKAN  
FAKULTAS FARMASI  
NIP. 197412312005011006

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Halu Oleo;
2. Ketua LPPMP UHO
3. Arsip

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b><br/> <b>FAKULTAS FARMASI</b><br/>         Kampus Hijau Bumi Tridharma<br/>         Anduonohu<br/>         Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari 93232<br/> <a href="http://www.farmasi.uho.ac.id">www.farmasi.uho.ac.id</a></p> | <p align="center">Kode/No:<br/>         SPMI-FF-UHO-<br/>         KB.01</p> |
|   | <p align="center"><b>KEBIJAKAN</b></p>  | <p align="center">Tanggal 24-09-2019</p>                                    |
|   |   | <p align="center">Revisi: 0</p>   |
|   |   | <p align="center">Halaman 1 dari 16</p>                                     |

**KEBIJAKAN  
 FAKULTAS FARMASI  
 UNIVERSITAS HALU OLEO**

| Proses          | Penanggung Jawab                              |                                |   | Tanggal    |
|-----------------|---|--------------------------------|---|------------|
|                 | Nama  | Jabatan                        | Tanda Tangan  |            |
| 1. Perumusan    | Dr. Muhammad Arba,<br>S.Si., M.Si.            | Koordinator UJMSI              |  | 05-06-2019 |
| 2. Pemeriksaan  | Suryani, S.Farm., M.Sc.,<br>Apt               | Wakil Dekan Bidang<br>Akademik |  | 12-08-2019 |
| 3. Persetujuan  | Dr.rer.nat. Adryan<br>Fristiohady, M.Sc., Apt | Ketua Senat                    |  | 20-08-2019 |
| 4. Penetapan    | Dr. Ruslin, M.Si.                             | Dekan                          |  | 24-09-2019 |
| 5. Pengendalian | Dr. Muhammad Arba,<br>S.Si., M.Si.            | Koordinator UJMSI              |  | 24-09-2019 |

## **I. VISI DAN MISI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO**

### **Visi Fakultas Farmasi UHO**

Menjadi Fakultas Farmasi yang berdaya saing internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian di bidang kefarmasian dalam mendukung pembangunan kesehatan di wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045.

### **Misi Fakultas Farmasi UHO**

- a. Mengembangkan pendidikan farmasi berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mampu bersaing dan beradaptasi dalam kancah global;
- b. Mengembangkan penelitian unggulan di bidang farmasi yang berorientasi pada wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
- c. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual di bidang farmasi yang berstandar nasional atau internasional bagi pembangunan kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan;
- d. Memperkuat sistem tata kelola Fakultas Farmasi UHO yang transparan, akuntabel, kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan farmasi yang bermutu tinggi,
- e. Mengembangkan potensi mahasiswa farmasi di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;
- f. Mengembangkan lingkungan kampus Fakultas Farmasi UHO yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Sasaran Fakultas Farmasi UHO**

- a. Meningkatkan daya saing dan adaptasi lulusan tenaga kefarmasian pada kancah global.
- b. Meningkatkan penelitian unggulan di bidang farmasi berbasis wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan, yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual
- c. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual di bidang farmasi dalam pembangunan kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan
- d. Terwujudnya sistem tata kelola Fakultas Farmasi UHO yang transparan, akuntabel, kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan farmasi yang bermutu tinggi.
- e. Meningkatkan prestasi mahasiswa farmasi di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan.

- f. Meningkatnya kesadaran sivitas akademika Fakultas Farmasi terhadap lingkungan kampus fakultas farmasi yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

### **Latar Belakang Fakultas Farmasi Menjalankan SPMI**

Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo (FF UHO) berdiri pada tanggal 02 Januari 2014 melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo No.02/SK/UN29/PP/2014. Sejak berdirinya Program Studi (Prodi) Farmasi sampai menjadi Fakultas Farmasi saat ini, telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berbagai capaian telah ditunjukkan baik di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kemahasiswaan. Di bidang kelembagaan, Fakultas Farmasi telah resmi menjadi Fakultas yang diakui oleh Negara melalui Surat Persetujuan Dirjen Dikti No: 188/E.E2/KL/2014 tertanggal 24 Februari 2014. Capaian lain berupa Akreditasi Program Studi Farmasi tahun 2016 oleh LAMPT-Kes dengan kategori B. Capaian lain terbentuknya Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti No. 1097/KPT/I/2018, tertanggal 4 Desember 2018, yang selanjutnya tanggal 28 Desember 2019 telah terakreditasi B oleh LAMPT-Kes dengan Surat Keputusan Nomor:0737/LAMPT-Kes/Akr/Pro/XII/2019.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang berkoordinasi dengan Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi di tingkat fakultas. Pengangkatan Ketua UJMSI Fakultas Farmasi didasarkan pada Keputusan Rektor Nomor T/9989/UN29/SK/KP.09.04/2019. Untuk menunjang pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi, Dekan Fakultas Farmasi membentuk organ penjaminan mutu tingkat jurusan dan prodi, yakni Kelompok Kerja Jaminan Mutu (KKJM) dan Tim Monitoring Jaminan Mutu (TMJM) sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Nomor T/2954/UN29.18/JM.00/2019. Pelaksanaan tugas penjaminan mutu internal telah dilengkapi dengan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir Mutu sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Nomor B/1968/UN29.18/PK.03.08/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo.

Pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan dan dievaluasi secara periodik setiap tahun melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan audit diawali dengan visitasi dan pemeriksaan standar program studi, yang hasilnya dituangkan dalam laporan audit. Laporan audit selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka tindak lanjut temuan audit sebagai bentuk perbaikan dan pengembangan akademik dan non akademik. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan sesuai dengan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

## **II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS FARMASI UHO**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FF UHO;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UHO dalam meningkatkan mutu SPMI Fakultas Farmasi UHO;
3. Bukti otentik bahwa Fakultas Farmasi UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS FARMASI UHO**

Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek akademik tersebut. Aspek non akademik meliputi: standar visi dan misi; standar kerjasama; standar penerimaan mahasiswa baru; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; standar suasana akademik; standar sarana dan prasarana umum; dan standar pengelolaan lingkungan kampus.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI FF Universitas Halu Oleo untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHO. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar; dan (2) Visi-Misi UHO yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis UHO, (3) Visi-Misi Fakultas Farmasi UHO.

## **IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS FARMASI UHO**

Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO berlaku untuk semua unit dalam Fakultas Farmasi UHO, antara lain sebagai berikut:

1. Senat Akademik Fakultas menyetujui dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi UHO.
2. Dekan menetapkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Farmasi UHO.
3. Para Wakil Dekan membantu Dekan dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Farmasi UHO.



4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.
5. Kepala Laboratorium mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungannya.
6. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJMSI) merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.

## **V. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo (SPMI FF UHO) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Fakultas Farmasi UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Farmasi UHO secara berencana dan berkelanjutan;
2. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
7. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
8. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;

9. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
10. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
11. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
12. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
13. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal
16. Kebijakan SPMI FF UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan FF UHO mengenai SPMI yang berlaku di FF UHO.
17. Manual SPMI FF UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FF UHO.
18. Standar SPMI FF UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup FF UHO yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FF UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

20. Audit SPMI FF UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UHO untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FF UHO dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Farmasi UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas Farmasi UHO.
21. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UHO.
22. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di FF UHO.

## **VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS FARMASI UHO**

### **Tujuan SPMI FF Universitas Halu Oleo**

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Farmasi UHO berkeyakinan bahwa SPMI Fakultas Farmasi UHO bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Fakultas Farmasi UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Fakultas Farmasi UHO yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Farmasi UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### **Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FAKULTAS FARMASI UHO**

SPMI pada Fakultas Farmasi UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka Fakultas Farmasi UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan

mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:


- a. Penetapan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi UHO UHO;
- b. Pelaksanaan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi UHO;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi UHO UHO;
- d. Pengendalian (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi UHO yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Farmasi UHO agar lebih tinggi daripada standar dalam SPMI yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan Fakultas Farmasi UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Fakultas Farmasi UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan Fakultas Farmasi UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Fakultas Farmasi UHO bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal (AMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Fakultas Farmasi UHO, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Farmasi UHO terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk

menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua program studi dalam UHO untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh LAMPT-Kes atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



**Gambar 1.** Model manajemen pelaksanaan SPMI

### **Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Fakultas Farmasi UHO**

Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Farmasi UHO tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Farmasi UHO, maka segenap warga Fakultas Farmasi UHO dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam lingkungan Fakultas Farmasi UHO selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Otonom, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Fakultas Farmasi UHO dan diimplementasikan di lingkup Fakultas Farmasi UHO.
- b. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada visi misi, Fakultas Farmasi UHO dan kriteria penjaminan mutu eksternal (akreditasi).
- c. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- d. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- e. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

## **Strategi SPMI Fakultas Farmasi UHO**

Strategi Fakultas Farmasi UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua warga Fakultas Farmasi UHO (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Fakultas Farmasi UHO;
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI Fakultas Farmasi UHO;
- c. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang Fakultas Farmasi UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Fakultas Farmasi UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- f. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

## **Pelaksanaan SPMI pada Aras Fakultas Farmasi UHO dan Aras Setiap Unit**

Seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras lingkup Fakultas Farmasi UHO harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Unit Jaminan Mutu (UJM) yang bertanggung jawab langsung ke Dekan (Gambar 1). UJM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi.

Hubungan Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJMSI) Fakultas, dan Kelompok Jaminan Mutu (KKJM) Jurusan, serta Tim Monitoring Jaminan Mutu (TMJM) Program Studi dengan LPPMP UHO dalam pelaksanaan SPMI yaitu bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif (Gambar 2). Fungsi setiap aras organisasi penjaminan mutu adalah berbeda, yaitu:

- a. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- b. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- c. Tingkat Jurusan/Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).

## VII. DAFTAR STANDAR SPMI FAKULTAS FARMASI UHO

Fakultas Farmasi UHO menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar yang dikembangkan Universitas Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Halu Oleo (Tabel 1).

**Tabel 1.** Rumusan Standar SPMI Fakultas Farmasi UHO

| No.   | Standar dalam SPMI                          |
|---|---|
| <b>Standar Pendidikan:</b>                  |   |
| 1   | Standar Kompetensi Lulusan                  |
| 2   | Standar Isi Pembelajaran                    |
| 3   | Standar Proses Pembelajaran                 |
| 4   | Standar Penilaian Pembelajaran              |
| 5   | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan       |
| 6   | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran   |
| 7   | Standar Pengelolaan Pembelajaran            |
| 8   | Standar Pembiayaan Pembelajaran             |
| <b>Standar Penelitian</b>                   |   |
| 9   | Standar Hasil Penelitian                    |
| 10  | Standar Isi Penelitian                      |
| 11  | Standar Proses Penelitian                   |
| 12  | Standar Penilaian Penelitian                |
| 13  | Standar Peneliti                            |
| 14  | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian     |
| 15  | Standar Pengelolaan Hasil Penelitian        |
| 16  | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian |
| <b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |   |
| 17  | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  |


|                         |   |
|-------------------------|---|
| 18                      | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat                      |
| 19                      | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat                   |
| 20                      | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat                |
| 21                      | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat                |
| 22                      | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat     |
| 23                      | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat              |
| 24                      | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| <b>Standar Tambahan</b> |   |
| 25                      | Standar Kerjasama   |
| 26                      | Standar Tata Pamong   |
| 27                      | Standar Pelayanan Mahasiswa Baru                              |
| 28                      | Standar Kemahasiswaan dan Alumni                              |
| 29                      | Standar Visi dan Misi   |
| 30                      | Standar Penjaminan Mutu                                       |
| 31                      | Standar Suasana Akademik                                      |
| 32                      | Standar Informasi   |
| 33                      | Standar Sarana dan Prasarana Umum                             |
| 34                      | Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus                         |
| 35                      | Standar Preseptor Praktek Kerja Profesi Apoteker              |

### VIII. DAFTAR MANUAL SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 35 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap Standar dalam SPMI FF Universitas Halu Oleo menurut tahapan PPEPP, dengan setiap manual memuat:

- a. Tahap penetapan standar SPMI
- b. Tahap pelaksanaan standar SPMI
- c. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
- d. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- e. Tahap peningkatan standar SPMI






**Keterangan:**

————— Garis Komando

..... Garis Koordinasi

**Gambar 2.** Struktur Organisasi Fakultas Farmasi UHO



**Keterangan:**

- Garis Komando
- ..... Garis Koordinasi

**Gambar 2.** Struktur Organisasi LPPMP UHO dan hubungannya dengan UJMSI Fakultas

## **IX. DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI**

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

## **X. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA**

Kebijakan SPMI Fakultas Farmasi UHO memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
3. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2610/UN29/PR/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Halu Oleo 2012-2045;
4. Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
5. Dokumen Rencana Strategis Universitas Halu Oleo Tahun 2015-2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar dalam SPMI.

## **XI. REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan
8. Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo.